



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420/144 - *Beklus*
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

**PERUBAHAN LAMPIRAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WARGA PEDESAAN
DESA JAGABAYA KECAMATAN PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Jaenudin, S.Pd., selaku Ketua PKBM Warga Pedesaan Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, perlu menunjuk Ketua Penyelenggara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Lampiran Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Warga Pedesaan Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 150);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168).

- Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Sdr. Jaenudin, S.Pd., selaku Ketua PKBM Warga Pedesaan Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang, tanggal 25 November 2008.
2. Berita Acara Hasil Musyawarah pengurus PKBM Warga Pedesaan Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang, tanggal 25 November 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bogor, Nomor : 07/102.5/MS/2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Menetapkan Lampiran Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Warga Pedesaan Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun;
b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life Skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
g. Melaporkan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Diklusepora c.q. Kasi Pendidikan Luar Sekolah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : // Desember 2008



Kepala,

DR. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si.

**Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 420/144 - Bk.145
Tanggal : 11 Desember 2008

**SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM WARGA PEDESAAN
DESA JAGABAYA KECAMATAN PARUNGPAJANG**

Nama PKBM : **WARGA PEDESAAN**

Alamat : Jl. Kp. Cibunar Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang
Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Parungpanjang
2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Parungpanjang

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **NURHAYATI, S.Pd.**

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR**

**ALAMAT : JL. RAYA CIBUNAR – JAGABITA RT 02/03 DESA CIBUNAR – PARUNGPANJANG
BOGOR TLP (021) / HP. 081288817863**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012- Ys-binas-2014

Tentang
**PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM WARGA PEDESAAN
KECAMATAN PARUNGPANJANG – BOGOR**

Bismillahirrohmanirrohim.

Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera Kabupaten Telah :

Menimbang :

1. Bahwa dalam meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, maka Yayasan Bina Insan Sejahtera perlu mengembangkan lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM.
2. Bahwa Untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Bina Insan Sejahtera Perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PKBM.

Mengingat :

1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Insan Sejahtera.
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Bina Insan Sejahtera.

Memperhatikan :

1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, pada rapat pengurus pada tanggal 15 Nopember 2014.
2. Saran dan Usul Pengurus serta pendiri PKBM WARGA PEDESAAN Kec. Parungpanjang pada rapat pengurus tanggal 15 Nopember 2014.

-----MEMUTUSKAN-----

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM WARGA PEDESAAN yang kegiatannya berada di Jl.Raya cibunar – jagabita Rt 02/03 Desa Cibunar Kec.Parungpanjang kabupaten Bogor.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat PKBM Kec.Parungpanjang – Bogor maka dilaksanakan sejak di tetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 15 Nopember 2014.

Ketua Pembina

Yayasan Bina Insan Sejahtera



NURJEN, S.Pd.MM

Tembusan :

1. Yth. Yang bersangkutan
2. Arsip



NOTARIS & PPAT

NOVI ANGGREINI, SH, MKn

JL. BATA KEMANG NO. 15

KABUPATEN BOGOR

Telp./Fax : (0251) 752676

Hp. 0813 6582228

Email: novi_anggreini@yahoo.co.id

~~TUBERAN / SALINAN / GEMSE~~

Atas

PENGESAH TETAPAN PENGESAH

SISA DOKAS BAKUTINGA BUKU

Tanggal

12 Januari 2015

Revisi

01.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BINA INSAN

SEJAHTERA BOGOR

Nomor : 01.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-01-2013 (dua belas-
Januari dua ribu tiga belas), Pukul 10.00 WIB, -----
(sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, NOVI ANGGREINI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -
Bogor, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. tuan NURJEN, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, -
pada tanggal 06-08-1963 (enam Agustus seribu ----
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, pegawai negeri sipil, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikabon, Rukun
Tetangga 16, Rukun Warga 04, Desa Cibunar, -----
Kecamatan Parung Panjang, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
32.03.23.060863.01413. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku : -----
a. diri sendiri, dan; -----
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah --
tangan, bermaterai cukup, tanggal 12-01-2013 -
(dua belas Januari dua ribu tiga belas), yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
selaku kuasa dari dan oleh karena itu, untuk -



Pasal 2.

Visi dan misi nasional adalah dan tujuan di bidang

a. Bidang Sosial,

b. Bidang Kesehatan, dan

c. Bidang Kemasyarakatan.

KESTIFAN

Pasal 3.

Untuk mencapai mision dan tujuan tersebut di atas,

Visi dan misi nasional sebagai berikut :

1. Bidang Sosial yaitu :

- mendirikan/menyelenggarakan dan

- mengembangkan pendidikan formal (baik umum

- maupun khusus), dari tingkat SD, SMP,

- (atau Karah-Karah (TK), Sekolah Dasar (SD),

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

- Menengah Atas (SMA).

- mendirikan/menyelenggarakan dan

- mengembangkan pendidikan non formal berupa

- kursus-kursus, keterampilan dan pelatihan

- kerja.

- mendirikan/menyelenggarakan dan

- mengembangkan program kesehatan sehat A,

- B dan C.

- menyelenggarakan fasilitas-fasilitas bagi

- kegiatan olah raga dan perikanan;

- menyelenggarakan fasilitas-fasilitas

- sosial, termasuk didalamnya mendirikan

- pusat asuhan, pusat jero dan pusat asuhan;

- mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Balai



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : A/HU - 366 /A/OT.01 Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YATASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Menteri Nuri Argyuni, SH, MKn nomor 085/MOT/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan atas pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Januari 2013,
- Mengingat :** Dalam rangka pembinaan profilisasi terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di anggapkan sebagai Kelembagaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akan terdapat telah memuatnya syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diadukan,
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dalam Kerangka Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62/HU-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Mengingat :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YATASAN PENDIDIKAN BINA INSAN SIGANTERA BOGOR
NPWP : 31.604.582.3-074.000**

berkedudukan di Jalan Cikemat Jagabaya, Dusun Tetangga 02, Dusun Wangi 03, Desa Cikemat, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 Januari 2013 yang dibuat oleh Menteri Nuri Argyuni, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Bogor

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



A.A. ALIF FACHRULHAUD, SH, MH

PEMANGKU 190310 1 001

Pada penghapusan ditulis oleh saya/Penghapusan

atau tanda

dan yang lain dipertahankan sehingga kepada saya/Pada penghapusan dipertahankan
 Karena saya akan akan penghapusan yang akan dipertahankan pada nilai ditulis

Pada Pemasangan menggunakan dengan ini menggunakan kepada Pina Kefira,
 dan Pina Kefira menggunakan dengan ini menggunakan tidak dan Pina Pemasangan
 pada

- Hal Mula/Mula Guna Uraian/Mula Guna Rangkaian/Mula Pula : _____
 Nama _____ atau uraian
 untuk sebagaimana diberikan dalam Seri Uraian/Mula Guna
 tanggal _____ Nomor _____
 atau _____ (n^2)
 atau persagi : dengan
 Nomor Identifikasi Bidang Teknik (NIB)

- Hal Mula/Mula Guna Uraian/Mula Guna Rangkaian/Mula Pula : _____
 atau uraian untuk Hal Mula/Mula Guna Uraian/Mula Guna
 Rangkaian/Mula Pula Nomor _____
 dengan Nomor Identifikasi Bidang Teknik (NIB)
 pada atau kurang lebih _____ (n^2)
 atau persagi :
 dengan atau atau : _____

sebagaimana diberikan dalam Seri Uraian/Mula tanggal

Nomor

yang dipertahankan pada nilai ini

Hal Mula atau uraian untuk : **Dua**

- Final Nomor _____ Blok _____ Rata Nomor _____
117, 7 **117, 7** **117, 7** **117, 7**
 atau kurang lebih **117, 7**
 dengan atau atau : **117, 7**